

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 j. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 9 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 Tanggal 31 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENDAMPING PELAKSANA BANTUAN SOSIAL WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023
- KESATU** : Menunjuk Nama-Nama tersebut sebagai Pendamping Pelaksana Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial ini.
- KEDUA** : Memberikan tugas kepada Pedamping Pelaksana Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023 yaitu :
- a. Mengkoordinasikan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam pencairan dana bantuan;
 - b. Melakukan Pendampingan pencairan dana Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023;
 - c. Melakukan Pendampingan pembelanjaan dana Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023;

d. Melakukan Pendampingan pembuatan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial dan menyampaikan laporan penggunaan dana Bantuan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten Bantul Tahun 2023;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 31 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Tim Penyelenggara Bantuan Sosial Kabupaten Bantul.
4. Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Kabupaten Bantul.
5. Koordinator PKH Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Yang bersangkutan.

(untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya)

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 220 / Dinsos.Btl / III / 2023
TENTANG
PENETAPAN PENDAMPING PELAKSANA
BANTUAN SOSIAL WANITA RAWAN
SOSIAL EKONOMI KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENDAMPING PELAKSANA
BANTUAN SOSIAL WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NO	NAMA	DINAS / INSTANSI
1	2	3
1	JAUHAROTUN NAFISAH	PENDAMPING PKH KAPANEWON BANTUL
2	ANWARUDIN	PENDAMPING PKH KAPANEWON PIYUNGAN
3	M. MASRUR FUAD	PENDAMPING PKH KAPANEWON PLERET
4	SRI WAHYUNINGSIH	PENDAMPING PKH KAPANEWON PUNDONG
5	DANARSIH	PENDAMPING PKH KAPANEWON SEWON



KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANTUL

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19691231 199603 1 017